

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Mekanisme pembiayaan untuk *developer* pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu *developer* datang ke BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan dan wawancara, serta menyerahkan persyaratan administratif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Setelah itu *unit processing* akan melakukan verifikasi data dan menganalisa data nasabah. Analisis yang dilakukan yaitu analisis 6C yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition of economy* dan *constrains*. Selanjutnya akan dilakukan pengusulan dan penyusunan memorandum pengusulan pembiayaan. Kemudian pejabat pemutus akan melakukan *review* dan memberikan keputusan pembiayaan yang akan dikirim ke kantor pusat untuk disetujui. Setelah itu *unit operation* akan menyiapkan akad pembiayaan. *Unit processing* akan melakukan kunjungan lokasi proyek perumahan untuk menilai *progress* pembangunan dan pengusulan pencairan bertahap. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui akan dilakukan penandatanganan akad *musyarakah*, dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal dan kerugian tergantung dari presentasi modal yaitu untuk bank lebih kecil dibandingkan

developer karena bank dalam proyek ini hanya menjadi *sleeping partner*. Setelah penandatanganan akad akan dilakukan pencairan dengan persyaratan penarikan dengan tiga tahapan. Untuk pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil akan dilakukan ketika setiap unit dari 50% total unit rumah terjual, apabila belum ada unit rumah yang terjual maka *developer* belum diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan pada pembiayaan untuk *developer* (Griya Konstruksi iB Hasanah) telah sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi praktik akad *musyarakah* yaitu presentase penyertaan modal, kegiatan usaha, presentase bagi hasil, risiko, penyertaan jaminan yang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, berdasarkan pendapat para mazhab dan juga ayat Al-Qur'an. Selain itu akad *musyarakah* yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan standarisasi akad pembiayaan *musyarakah* di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Kepada BNI Syariah Cabang Banjarmasin diharapkan agar bisa lebih memasarkan lagi produk Griya Konstruksi iB Hasanah sehingga produk ini lebih banyak digunakan dalam pembangunan proyek perumahan.
2. Bagi para peneliti berikutnya diharapkan agar bisa meneliti strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam mengembangkan produk Griya Konstruksi iB Hasanah.